

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transplantasi organ mata di Indonesia masih kurang dapat perlindungan hukum terhadap pendonor, penerima donor, dan tenaga medis, dibandingkan dengan Sri Lanka. Sri Lanka merupakan negara yang paling banyak menjadi pendonor mata di dunia. Mata sebagai organ vital memerlukan regulasi yang komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi penderita yang akan menerima donor, pendonor itu sendiri serta tenaga medis yang melakukan transplantasi organ mata. Sri Lanka menjadi satu-satunya negara yang memiliki donor mata terbanyak. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai perbandingan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan transplantasi organ mata di Indonesia dan Sri Lanka.

Penelitian yang mengkaji mengenai transplantasi organ mata atau transplantasi kornea secara umum belum banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terdapat beberapa kasus yang telah melakukan donor mata, dan ditemukan beberapa kasus yang membahas mengenai permasalahan yang ada. Pertama, Salah satu tokoh masyarakat yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie sudah terdaftar menjadi pendonor mata sejak 2016 begitu juga dengan istri dari Bacharuddin Jusuf Habibie, yaitu Ainun.¹ Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu, 11 September 2019 pukul 18.05 WIB.

Berdasarkan hasil penelusuran terdapat beberapa kasus yang telah melakukan donor mata tersebut. Pertama, Paramon Malingam, pemilik toko di Sri Lanka, mengalami luka di matanya akibat kawat baja. Sebelum itu, matanya kembali cidera akibat kayu. Setelah kedua kecelakaan itu, kornea baru dari donor berhasil mengembalikan penglihatannya. Malingam menunggu empat hari untuk kornea barunya dan memulihkan kesehatannya pasca operasi di sebuah rumah sakit mata di Colombo.

Organisasi yayasan non-profit yang mengorganisir kegiatan donor mulai dari pengambilan, pengelolaan, dan pendistribusian jaringan kornea manusia untuk keperluan transplantasi dalam mendonorkan mata dan menjamin kebutuhan kornea donor di Indonesia, Lions Eye Bank Jakarta (LEBJ) resmi membuka layanan Eye Donation Center (EDC) di 12 cabang JEC yang tersebar di 9 kota dan 6 provinsi. Menurut data dari World Health Organization (WHO) tranplantasi organ telah dilakukan di 91 negara di dunia. Pada tahun 2005 ada sekitar 66.000 transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi hati dan 6000 transplantasi ginjal dilakukan diseluruh dunia.²

Meningkatnya kebutuhan akan kornea mata bagi penerima donor mata yang mengalami kebutaan sangat memerlukan perhatian dari pemerintah terkait perlindungan hukum kepada penerima donor. Implementasi transplantasi organ mata sedikit berbeda dengan yang ada di Sri Lanka. Penelitian ini penting untuk mendapat perhatian lebih jauh oleh pemerintah baik yang ada di Indonesia maupun di Sri Lanka karena masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, maka dari itu dengan adanya perlindungan hukum maka nantinya pihak-pihak terkait akan merasa dilindungi apabila nantinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. penelitian ini juga akan lebih terfokus untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang efektif yang akan didapat atau diterima oleh pihak-pihak terkait yang ada di Indonesia dan sri langka.

¹ Irfan Hadian Nawawi. Asuhan Keperawatan Pada Klien Congestive Heart Failure (CHF) Dengan Intoleransi Aktivitas Di Ruang Agate Atas Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Slamet Garut, 2019.

² Patricia Soetjipto, "Naskah Akademik: Transplantasi Organ Manusia", *Universitas Indonesia, Depok, hal. 1*, 2010.

Melihat permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait “Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Transplantasi Organ Mata Di Indonesia Dan Sri Lanka”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendonor, penerima donor, dan tenaga medis dalam pelaksanaan transplantasi organ mata di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendonor, penerima donor, dan tenaga medis dalam pelaksanaan transplantasi organ mata di Sri Lanka?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan serta solusi pengaturan pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pendonor, penerima donor, dan tenaga medis dalam pelaksanaan transplantasi organ mata di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pendonor, penerima donor, dan tenaga medis dalam pelaksanaan transplantasi organ mata di Sri Lanka.
3. Untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan serta solusi pengaturan pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus diharapkan bermanfaat bagi penulis dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya perbandingan hukum medis terkait dengan perlindungan hukum terhadap pendonor, penerima donor, dan tenaga medis dalam pelaksanaan transplantasi organ mata di Indonesia dan Sri Lanka.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Negara serta pihak terkait lainnya mengenai pelaksanaan transplantasi organ mata di Indonesia dan Sri Lanka.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

Dalam penelitian ini, kerangka teori menjelaskan teori-teori dari perlindungan hukum dan perbandingan hukum yang berasal dari para ahli, sedangkan teori konsepsi menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain, menjelaskan teori dari variabel penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Perbandingan Hukum

Secara teori, perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger adalah suatu metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai bahan hukum tertentu. Dalam hal ini, perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, serta bukan merupakan cabang hukum, melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari satu masalah hukum. Romli Atmasasmita juga berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.³

³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Gramedia, 2000, hlm.

b. Teori Keadilan Sosial

Keadilan adalah sebuah nilai yang diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, sampai ke bisnis.⁴ Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan. Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan negara. Bagaimana seseorang bisa bertindak dengan adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tentu tergantung pada perilaku masing-masing.

Keadilan dalam konsep Plato sangat dipengaruhi oleh harapan kolektivistik sebagai keharmonisan antar organisme sosial. Oleh sebab itu, tugas harus dilaksanakan oleh setiap anggota negara sesuai dengan kedudukan dan sifat alamiahnya.⁵ untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai individu maupun yang dihadapi oleh Negara. Titik keseimbangan antara keadilan individu dan Negara akan menghantarkan kehidupan yang harmoni dan selaras dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus. M. Hadjon merupakan perlindungan yang merujuk kepada harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pada umumnya, kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

a. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum mengenai transplantasi mata di Indonesia dan Sri Lanka menggambarkan pentingnya pemahaman mendalam tentang regulasi dan perlindungan hukum yang berlaku di kedua negara ini terkait prosedur medis dalam pelaksanaan transplantasi organ mata. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar, dan Sri Lanka, sebagai negara pulau di Asia Selatan, memiliki konteks hukum yang berbeda dalam mengatur transplantasi mata. Penelitian ini bertujuan melakukan Analisa terhadap perbedaan dan kesamaan dalam regulasi, persyaratan persetujuan, hak dan kewajiban pendonor serta penerima, serta peran lembaga medis dalam mengawasi prosedur ini.

b. Perlindungan Hukum

- 1). Transplantasi mata juga memerlukan perlindungan hukum bagi penerima dan donor berdasarkan prosedur

⁴ Zakki Adlhiyati, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2 (2019): 409-431, DOI: 10.22437/ujh.2.2.409-431. Hlm. 410.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 47.

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman.10

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010. *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Yogyakarta: Liberty, Halaman. 175.

Transplantasi mata adalah prosedur medis yang melibatkan pengambilan mata dari pendonor dan transplantasi ke penerima. Seperti halnya prosedur medis lainnya, transplantasi mata juga memerlukan perlindungan hukum bagi penerima dan donor.

2). Pendekatan atau perspektif dalam hukum mengenai perlindungan hukum

Secara konsep, perlindungan hukum adalah pendekatan atau perspektif dalam hukum yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak dan kepentingan individu dalam sistem hukum.

c. Transplantansi Organ

Transplantasi organ adalah prosedur medis di mana organ atau jaringan tubuh yang sehat diambil dari seorang donor (hidup atau telah meninggal) dan ditempatkan ke tubuh penerima yang membutuhkan organ tersebut. Tujuannya adalah untuk menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ yang sehat, sehingga memperbaiki atau mengembalikan fungsi organ yang terganggu dan meningkatkan kualitas hidup penerima.

d. Negara Sri Lanka

Sri Lanka, secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Ibu kota negara ini adalah Sri Jayawardenepura Kotte, tetapi Colombo merupakan pusat ekonomi dan bisnis utama di negara ini.

Secara praktik, transplantasi organ tubuh di Sri Lanka masuk ke dalam hukum *Transplantation of Human Tissue Act of 1987*, dimana pendonor harus berusia di atas 21 tahun dan memiliki konsen secara tertulis bahwa dirinya mengajukan sebagai pendonor, baik ketika masih hidup maupun meninggal dunia, dengan menerima risiko.⁸ Pengaturan hukum mengenai transplantasi kornea yang ada di Sri Lanka diatur dalam Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia, nomor 48 tahun 1987. Undang-undang tersebut mengatur bahwa transplantasi kornea hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pendonor atau keluarga donor jika pendonor telah meninggal dunia.

Tindakan pembedahan untuk membentuk kembali kornea yang telah rusak dalam dunia medis disebut *keratoplasty*. Tindakan tersebut dilakukan setelah calon pendonor meninggal dunia dan dalam waktu kurang dari dua jam setelah meninggal diatur pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Transplantasi organ menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ jelas tertulis pada Pasal 1 ayat 1 bahwa transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien. Peraturan terbaru mengenai Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh diatur pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2021.⁹

⁸ Amal Nisantha Vadysinghe et al., "Tissue Donation and Transplantation Program in Sri Lanka" *A Medico-Legal Point of View*, hal 25, 2018.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.